



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa potensi penerimaan Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup memadai untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAN
BUPATI LOMBOK TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati;
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan monologam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
12. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang.
13. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang berifat sementara.

17. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
18. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sebagai ajang transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan bentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
20. Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD pasar).
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
25. Cetak peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, merekalkir dan merekam peta/gambar/desain bangunan.
26. Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya di singkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan;
27. Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar;
28. Pegawai Berhak adalah pegawai yang diberi tugas dan hak untuk melakukan pengujian UTTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Layak pakai adalah suatu kondisi teknis dari UTTP yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku;
30. Pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian.
31. Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
32. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
33. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA DAN JENIS JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes/poskesdes, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Pendaftaran Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Jenis-jenis pelayanan kesehatan

Pasal 5

Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes dan Balai Pengobatan lainnya, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Klasifikasinya :
 - 1) Rawat Jalan;
 - 2) Rawat Darurat;
 - 3) Rawat Inap;
- b. Berdasarkan Jenis Pelayanan :
 - 1) Pelayanan Medis;
 - 2) Pelayanan Penunjang Medis;
 - 3) Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
 - 4) Pelayanan Penunjang Non Medis;
 - 5) Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - 6) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - 7) Pelayanan Konsultasi khusus;
 - 8) Pelayanan Medico Legal;
 - 9) Pemulasaran / Perawatan Jenazah.

Bagian ketiga

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Investasi prasarana, biaya Operasional dan pemeliharaan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Bagian Kedua
Pengelolaan persampahan dan kebersihan

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan untuk menciptakan dan memelihara kebersihan dalam wilayah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan saluran-saluran dan jalan-jalan lingkungan dilaksanakan oleh masyarakat dengan koordinasi kepala lingkungan/kepala dusun, pengurus RT/RW setempat;
 - b. Pengaturan dan penyediaan TPS, Transper Depo dan TPA;
 - c. Pengangkutan sampah dari TPS dan TD ke TPA;
 - d. Pemusnahan dan atau pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dapat mengusahakan mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
 - a. Tempat penampungan sampah di tempat-tempat umum dan atau ditepi jalan umum yang dipandang perlu;
 - b. TPS, Transper Depo dan TPA;
 - c. Saluran – saluran umum, tempat mandi, cuci dan kakus umum pada lokasi yang dipandang perlu;
 - d. Angkutan sampah dari tiap-tiap persil ke TPS dan atau TD ke TPA.

- (2) Peran serta masyarakat dalam mengusahakan atau mengadakan sarana dan prasarana kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh kepala lingkungan, kepala dusun, pengurus RT/RW diwilayah masing-masing.
- (3) Dalam mengkoordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Lingkungan/Kepala Dusun, Pengurus RT/RW mengikuti ketentuan yang berlaku dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni persil/lahan dalam wilayah Daerah, baik sebagai tempat tinggal, usaha perkantoran, industri, fasilitas sosial dan tempat umum, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran air serta kebersihan lingkungannya masing-masing.
- (2) Adapun jenis-jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sampah Organik;
 - b. Sampah Non Organik.
- (3) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau penghuni persil/lahan wajib menyediakan bak sampah dan wajib membuang sampah di tempat tersebut.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan limbah baik padat, cair ataupun gas yang mengandung zat-zat atau energi yang berbahaya, baik secara sendiri-sendiri ataupun kelompok wajib melengkapi tempat usahanya dengan bak tangki penampungan pembuangan limbah.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuat filter untuk menyaring dan menetralsir limbah buangan tersebut, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan gangguan pada masyarakat sekitarnya.

Pasal 16

- (1) Untuk menampung sampah dari masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TD dan TPA.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan angkutan sampah dari TPS dan TD ke TPA.
- (3) Pembuangan sampah dari tiap-tiap persil ke TPS dan atau ke TD dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi Kepala Lingkungan, Kadus, Pengurus RT/RW setempat.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan dihitung berdasarkan jenis usaha, luas bangunan dan/atau volume sampah yang dibuang.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang merupakan hasil penghitungan penggantian sebagian biaya administrasi, biaya pengumpulan, biaya pengangkutan, biaya penampungan dan biaya pemusnahan/pengolahan sampah.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
 - c. Kartu Identitas Kerja
 - d. Kartu Penduduk Sementara
 - e. Kartu Identitas Penduduk Musiman
 - f. Kartu Keluarga
 - g. Akta Catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi WNA dan Akta kematian;
- (3) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penggantian dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (4) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan dan/atau Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 22

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan retribusi penggantian biaya cetak kartu dan akta catatan sipil dihitung berdasarkan jenis Kartu dan/atau akta yang dimohon dan diterbitkan.

Bagian Ketiga **Tata Cara Mendapatkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin tinggal tetap bagi orang asing.
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
 - c. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama ; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota Keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau

- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tatacara:
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tatacara:
 - a. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani formulir permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 28

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;

- c. Fotokopi :
 - 1) KK;
 - 2) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi:
 - 1) KK;
 - 2) Kutipan Akta Nikah/akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4) Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 29

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. Fotokopi KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 30

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 27.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP;
- (4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - b. Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dan pasal 23;
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - d. Kepala instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 32

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 33

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 34

- (1) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) KTP yang hilang atau rusak wajib dilakukan pergantian dengan diterbitkan KTP baru.

Pasal 35

- (1) Penduduk Warga Negara yang telah berumur 60 (enam puluh) Tahun keatas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan pergantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatat pada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 37

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Pencatatan Perkawinan

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan,
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;
 - c. Pas photo suami dan isteri;
 - d. Kutipan akta kelahiran suami dan isteri;
 - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan pada masing-masing suami dan isteri;
- d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 39

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 40

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat;
 - b. Pas photo suami dan isteri;
 - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
 - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 43

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Pencatatan Kematian

Pasal 44

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Suat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kekahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak dan biaya administrasi pembuatan Kartu tanda Penduduk dan/atau Akta catatan sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum adalah Penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat ibadah dan sosial lainnya.

Pasal 49

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Parkir.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 50

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas/tempat parkir.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan atas tujuan pengendalian dan penggunaan tempat parkir dalam rangka tertib dan lancarnya arus lalu lintas dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	3.000,- / sekali parkir
2	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan sejenisnya	2.000,-/sekali parkir
3	Sepeda Motor	1000,-/sekali parker

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Obyek Retribusi Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa Pelataran, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

Pasal 55

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/memotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 56

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar dihitung berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 58

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggara penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No	Obyek	Tarif / m ² / hari (Rp)	
		Tipe A	Tipe B
1	Los Pasar	1000,-	700,-
2	Halaman / Pelataran	700,-	500,-
3	Lingkungan Pasar	700,-	500,-

Kepada pemakai bangunan pasar yang menempatkan barangnya secara menetap dalam pasar, selain membayar retribusi juga dikenakan tarif sebagai berikut :

- a. Tipe A sebesar Rp. 1500/m²/bulan
- b. Tipe B sebesar Rp. 1000/m²/bu

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

***Bagian Kesatu* Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 60

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kendaraan TNI dan POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 62

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa pembayaran pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan kapasitas, jenis dan daya angkut kendaraan pada saat diuji.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan Pengujian

Pasal 64

- (1) Maksud pengujian kendaraan bermotor adalah memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk :
 - a. Mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan;
 - b. Menentukan berat kendaraan/daya angkut kendaraan untuk melindungi kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;
 - c. Mengurangi dampak negatif pencemaran udara yang di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Bagian keempat

Pengujian Pertama, Berkala dan Penilaian Teknis

Pasal 65

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang berada di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk mewujudkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor agar tetap dalam keadaan siap operasi dan selama masa operasinya di jalan, perlu dilakukan :
 - a. Pemeriksaan dan perawatan secara berkala;
 - b. Pengawasan;
 - c. Pengujian.

Pasal 66

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus dilakukan uji pertama dan berkala.
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Kendaraan Dinas TNI/ POLRI.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (4) Masa uji berkala berlaku paling lama 6(enam) bulan.

Pasal 67

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 68

Sebagai bukti lulus uji pertama dan berkala kendaraan bermotor, diberikan buku uji, tanda uji dan tanda samping sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 69

Bukti pengujian kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Sudah habis masa berlakunya;
- b. Melakukan perubahan data yang tertera dalam buku uji;
- c. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan.

Pasal 70

- (1) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala berikutnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa uji, pemilik kendaraan harus sudah mendaftarkan kendaraannya untuk uji berkala berikutnya.
- (2) Sebagai bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Pemberitahuan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a) Berat kosong kendaraan bermotor;
 - b) Jumlah berat yang diperbolehkan;
 - c) Daya angkut orang dan barang;
 - d) Kelas jalan terendah;
 - e) Jumlah berat yang diijinkan.

Pasal 71

Pemohonan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :

- a) Melampirkan tanda bukti lulus uji yang lama;
- b) Foto copy STNK;
- c) Foto copy jati diri pemilik (KTP);

- d) Surat keterangan hasil uji mutu untuk kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala pertama dan/atau rubah bentuk.

Pasal 72

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan diuji harus dibawa ketempat pengujian.
- (2) Apabila kendaraan bermotor akan diuji diluar wilayah domisilinya/numpang uji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Permohonan tertulis;
 - b) Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama dari daerah asal;
 - c) Membayar biaya uji berkala;
 - d) Foto copy STNK;
 - e) Foto copy identitas pemilik;
 - f) Membawa rekomendasi dari tempat uji pertama sesuai domisili kendaraan tersebut.
- (3) Setelah pengujian diizinkan, pejabat harus menyampaikan hasil uji berkala dimana kendaraan tersebut berdomisili;
- (4) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor wajib uji yang bermaksud untuk memindahkan/mutasi uji, ubah sifat dan ganti mesin harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 73

- (1) Pengujian berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala dilaksanakan dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- (2) Fasilitas peralatan pengujian kendaraan bermotor harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian teknis

Pasal 75

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dihapus bukukan berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis kendaraan bermotor dibuatkan surat keterangan dan berita acara.

Pengawasan Kendaraan di jalan

Pasal 76

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan;
- (2) Pelaksanaan pengawasan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :

- b) Terminal;
 - c) Ruas jalan/ruang lalu lintas .
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penguji dapat :
- a) Mencabut bukti tanda lulus uji;
 - b) Memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang dengan membayar biaya uji berkala.

Pemeriksaan Kendaraan di Jalan

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 78

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian jasa pengujian;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pengujian dan biaya administrasi pengujian.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 80

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Cetak Peta.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 82

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan jenis ukuran dan jumlah peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 84

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta dan desain
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per-satuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu
Nama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 86

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
 - b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Pasal 87

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang

- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/memotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Pengujian, penilaian teknis dan keberatan

Pasal 88

- (1) Setiap alat UTTP yang dipakai harus memenuhi persyaratan setelah melalui pengujian dan penilaian teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian pertama dan atau pengujian berkala.

Pasal 89

- (1) Tera/Pengujian pertama UTTP adalah pelaksanaan pengujian UTTP yang baru dan atau belum pernah diuji.
- (2) Tera ulang/Pengujian berkala dilakukan terhadap UTTP yang sudah pernah diuji.
- (3) Masa uji berkala didasarkan pada konstruksi, pembuatan, frekuensi pemakaian normal dan karakteristik meterologis UTTP.
- (4) Masa uji berkala berlaku (1) satu tahun kecuali bagi UTTP, berikut :
 - a. Meter KWH masa uji 10 Tahun;
 - b. Tangki Ukur Apung dan Tangku Ukur Tetap masa uji 6 (enam) tahun;
 - c. Meter Air masa uji 5 (lima) tahun;
 - d. UTTP mengalami perubahan nilai atau rusak secara teknis memungkinkan dilakukan perbaikan.

Pasal 90

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian UTTP dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
- (3) Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan pengujian ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 91

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala UTTP dibubuhi atau dipasang tanda tera sah yang berlaku dan bagi UTTP yang dinyatakan tidak lulus uji dibubuhi atau dipasang tanda tera batal atau surat keterangan tertulis lainnya.
- (2) Tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku dibuat dan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 92

Bukti pengujian UTTP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Tanda teranya rusak;
- c. UTTP yang telah dilakukan pengujian tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak pakai.

Pasal 93

- (1) Untuk setiap UTTP wajib uji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa uji, pemilik telah menerima bukti pendaftaran dan atau surat panggilan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit muat :

- b. Jenis UTTP;
- c. Kapasitas.

Pasal 94

- (1) Permohonan pengujian berkala UTTP harus memenuhi persyaratan :
 - a. Menunjukkan tanda buki lulus uji yang lama;
 - b. UTTP yang akan diuji harus kering, bersih dan tidak berkarat.
- (2) Setiap UTTP yang akan diuji harus dibawa ketempat pengujian yang telah ditetapkan lokasinya oleh bupati.

Pasal 95

- (1) Pengujian pertama dan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) harus dilakukan oleh Pegawai yang berwenang.
- (2) Pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai berwenang dalam melakukan pengujian.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan teknis.
- (3) Tata cara pengujian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 97

- (1) Setiap UTTP yang tidak lulus uji dan tidak bias dipakai lagi dapat dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pegawai berhak.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan dan Berita Acara Pengerusakan.
- (4) Tata cara penilaian teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Apabila UTTP dinyatakan tidak lulus uji penguji wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan terhadap perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik UTTP.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik UTTP dapat memperbaikinya melalui reparatir atau teknisi yang sudah memiliki sertifikat atau kualifikasi teknis tertentu yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pemilik UTTP tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat (1) dapat mengajukan keberatan secara lisan atau tertulis kepada pimpinan penguji yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) jam sejak diterimanya pemberitahuan tidak lulus uji.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima pengajuan keberatan harus segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka uji ulang harus segera dilakukan.

- (4) Dalam hal permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak lulus uji, maka pemilik UTTP tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pemeriksaan UTTP

Pasal 100

- (1) Untuk menjamin UTTP sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat usaha.
- (3) Apabila ditemukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penguji :
- a. Dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memerintahkan secara lisan atau tertulis untuk melakukan uji ulang.
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan UTTP, masyarakat dapat diikutsertakan dalam melakukan pengawasan.
- (5) Apabila ditemukan penyimpangan, maka anggota masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang akan menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 101

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

- (1) Untuk menjamin kebenaran ukuran dari UTTP dapat dilakukan pemeriksaan ditempat pakai.
- (2) Tata cara pemeriksaan ditempat pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 103

Bagi UTTP yang sudah diuji diluar Kabupaten Lombok Tengah dan bertanda tera sah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa uji.

Bagian Keempat

Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 104

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan Jenis/tipe alat ukur, takar, dan perlengkapannya.

Bagian Kelima

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 106

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi dan operasional penyediaan dan/atau Pelayanan Tera/tera Ulang.

Bagian Keenam

Pasal 107

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 108

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah dan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 109

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/memotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 110

Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan penyelenggaraan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah dan lamanya waktu pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 112

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 113

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Lamanya Pendidikan dan Pelatihan dibawah 1 bulan | Rp. 150.000,- per orang; |
| 2. Lamanya Pendidikan dan Pelatihan 1 – 2 bulan | Rp. 300.000,- per orang; |
| 3. Lamanya Pendidikan dan Pelatihan 3 bulan keatas | Rp. 500.000,- per orang. |

**BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 114

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 115

- (1) Subyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas dan/atau pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/memotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

Pasal 116

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi.

**Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 118

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (Dua Persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 120

Retribusi daerah dipungut diwilayah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB XIV MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 121

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun Kalender.

Pasal 122

Saat retribusi terutang adalah sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 123

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SSRD;
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa retribusi;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 124

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 125

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atas dasar waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 126

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berupa pengenaan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 127

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 128

- (1) Surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi dapat melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara penagihan dan penertiban surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 129

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 130

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memilih keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 55 Ayat (2), Pasal 61 Ayat (2), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 87 Ayat (2), Pasal 109 Ayat (2), Pasal 115 Ayat (2), yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

H. LALU SURBANDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2011 NOMOR

BAG. HUKUM SETDA LOTENG

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan dana yang memadai. Penerimaan Daerah dari Retribusi Jasa Umum adalah cukup potensial untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, terutama di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 109 disebutkan bahwa Retribusi Jasa Usaha dimaksudkan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sehubungan fungsi strategis dari jenis Retribusi Jasa Umum ini, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum menjadi mutlak adanya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya“ adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

BAG HUKUM SETDA LOTENG

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat 1

Yang dimaksud dengan peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat 1

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 5 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KELOMPOK PERUMAHAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Rumah Besar	5.000	Luas diatas 100 m2
2	Rumah Sedang	3.000	Luas 54 – 100 m2
3	Rumah Kecil	2.000	Luas 54 m2 kebawah
II	KELOMPOK PENGINAPAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Asrama Yayasan Sosial	4.000	
2	Asrama/Mess	75.000	
3	Hotel/Wisma	150.000	Kelas Melati
4	Hotel/Wisma	250.000	Bintang 1 dan 2
5	Hotel/Wisma	500.000	Diatas Bintang 2
6	Pondokan Home Stay	100.000	
III	KELOMPOK RUMAH MAKAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Rumah Makan Kecil	7.500	Kelas C – B
2	Restoran/Rumah Makan Besar	100.000	Kelas A
3	Warung	4.000	Kelas D – E
IV	KELOMPOK PERKANTORAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kecamatan/Kelurahan	5.000	
2	Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kabupaten	10.000	
3	Unit Kerja/Bangunan/Satuan Kerja tingkat Kabupaten	5.000	
4	Instansi Swasta/BUMN/BUMD		
	- Tingkat Kabupaten	50.000	
	- Tingkat Kecamatan	30.000	
5	Rumah Sakit Umum Pemerintah	250.000	
6	Rumah Sakit Umum Swasta	250.000	
7	Puskesmas		
	- Rawat inap	10.000	
	- Tanpa rawat inap	5.000	
8	Klinik Bersalin	150.000	
9	Praktek Dokter	150.000	
V	KELOMPOK LEMBAGA PENDIDIKAN		(Dipungut tiap bulan)
1	TK/SD/MI Negeri/Swasta		
2	SMP/MTs Negeri/Swasta	5.000	
3	SMA/MA/SMK Negeri/Swasta	50.000	
4	Perguruan Tinggi	50.000	
VI	KELOMPOK TERMINAL		(Dipungut tiap bulan)
	Terminal Bus		
	- Kabupaten	150.000	
	- Kecamatan	100.000	
VII	KELOMPOK TEMPAT HIBURAN		(Dipungut tiap ada kegiatan)
1	Bioskop		
2	Tempat hiburan temporer yang komersial	10.000	
		15.000	

VIII	KELOMPOK PEDAGANG		(Dipungut tiap bulan)
1	Pedagang di pasar		
	a. Bakulan tetap	50	
	b. Pakai meja/gerobak	100	
	c. Pedagang temporer pada acara tertentu	500	
	d. Toko dalam kawasan pasar	200	
2	Pedagang Kaki Lima		
3	Pertokoan	100	
	a. Toko bahan bangunan/meubelair	15.000	
	b. Toko kelontong	7.500	
	c. Toko barang pecah belah/kaca	9.000	
	d. Toko elektronik	15.000	
	e. Toko buku	6.000	
	f. Grosir	15.000	
	g. Toko kendaraan/mesin	30.000	
	h. Toko obat	7.000	
	i. Apotek	15.000	
	j. Kios	3.000	
	k. Toko besar/swalayan	50.000	
IX	KELOMPOK PERTUKANGAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Tukang jahit	5.000	
2	Tukang cukur	5.000	
3	Tukang las/ketok/karoseri/bubut	10.000	
4	Bengkel roda dua	5.000	
5	Bengkel roda empat	30.000	
6	Tukang kayu/meubelair	10.000	
7	Pabrik industri	15.000	
7	Tukang emas	5.000	
8	Salon kecantikan	15.000	
	- Kelas A (> 4 kursi)	10.000	
	- Kelas B (1 s/d 4 kursi)		
X	KELOMPOK PERGUDANGAN		(Dipungut tiap bulan)
1	Gudang besar (> 200 m ²)	50.000	
2	Gudang kecil (s/d 200 m ²)	25.000	
XI	KELOMPOK USAHA-USAHA LAIN		(Dipungut tiap bulan)
1	Travel/biro perjalanan	5.000	
2	Rent car	5.000	
3	Percetakan	10.000	
4	Peternakan	10.000	
5	Rumah potong hewan	25.000	
6	Kebun bibit/bunga	2.500	
7	Usaha hasil bumi	25.000	
8	Usaha barang bekas	25.000	
9	Penyewaan VCD/Play Station	5.000	
10	Laboratorium	20.000	
11	SPBU	25.000	
12	Konveksi	10.000	
13	Sablon	10.000	
14	Wartel	7.000	
15	Studio Photo	15.000	

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 5 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya penerbitan Kartu Keluarga Baru / penambahan maupun perubahan :
 - b. WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - c. WNA sebesar Rp. 150.000,-
2. Biaya Penerbitan KTP Baru, penggantian maupun perpanjangan :
 - a. WNI sebesar Rp. 15.000,-
 - b. WNA sebesar Rp. 500.000,-
3. Biaya Surat/Kartu Keterangan Tempat Tinggal Sementara untuk WNI :
 - WNI sebesar Rp. 10.000,-
4. Biaya Surat/Kartu Keterangan Tempat Tinggal (untuk penduduk orang asing tinggal terbatas/tetap) sebesar :
 - WNA sebesar Rp. 250.000,-
5. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:
 - a. WNI di dalam kantor sebesar Rp. 35.000,-
 - b. WNI diluar kantor sebesar Rp. 60.000,-
 - c. WNA di dalam kantor sebesar Rp. 500.000,-
 - d. WNA di luar kantor Rp. 600.000,-
6. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:
 - a. WNI sebesar Rp. 500.000,-
 - b. WNA sebesar Rp. 850.000,-
7. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:
 - a. WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - b. WNA sebesar Rp. 50.000,-
8. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :
 - a. WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - b. WNA sebesar Rp. 250.000,-
9. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama bagi WNA Rp.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH .SUHAILI FT

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 5 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Struktur dan besarnya tariff retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif	Keterangan
A	Ret. Pengujian Pertama Kali		
1.	Mobil Penumpang	Rp. 45.000,-	
2.	Mobil Bus		
	- Bus Kecil (9 s/d 19 Set)	Rp. 50.000,-	
	- Bus Sedang (20 s/d 30 Set)	Rp. 55.000,-	
	- Bus Besar (31 s/d 40 Set)	Rp. 60.000,-	
	- Diatas 40 Set	Rp. 65.000,-	
3.	Mobil Barang, Kend.Khusus		
	- JBB s/d 2000 Kg	Rp. 50.000,-	
	- JBB 2001 kg s/d 5000 kg	Rp. 55.000,-	
	- JBB 5001 kg s/d 8000 kg	Rp. 60.000,-	
	- JBB 8001 kg ke atas	Rp. 65.000,-	
	- Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 65.000,-	
	- Tractor Head	Rp.50.000,-	
B	Retribusi Pengujian Berkala		
1.	Mobil Penumpang	Rp. 30.000,-	
2.	Mobil Bus		
	- Bus Kecil (9 s/d 10 Set)	Rp. 40.000,-	
	- Bus Sedang (20 s/d 30 Set)	Rp. 45.000,-	
	- Bus Besar (31 s/d 40 Set)	Rp. 50.000,-	
	- Diatas 40 Set	Rp. 55.000,-	
3.	Mobil Barang :		
	- JBB s/d 2000 Kg	Rp. 35.000,-	
	- JBB 2001 kg s/d 5000 kg	Rp. 40.000,-	
	- JBB 5001 kg s/d 8000 kg	Rp. 45.000,-	
	- JBB 8001 kg ke atas	Rp. 50.000,-	
	- Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 50.000,-	
	- Tractor Head	Rp. 40.000,-	
4.	Mobil Barang Umum/Pribadi:		
	- JBB 2.000 Kg	Rp. 10.000/bln	
	- JBB 2.001 s/d 5.500 Kg	Rp. 15.000/bln	
	- JBB 5.501 s/d 8.000 Kg	Rp. 20.000/bln	
C.	- JBB 8.001 keatas	Rp. 25.000/bln	
D.	Pengujian Kend.Bermotor Pemerintah bukan BUMD/BUMN	Rp. 30.000,-	
	- Tanda uji hilang / rusak	Rp. 7000,-	
	- Buku uji hilang / rusak : biaya sesuai dengan Huruf B diatas.		

E.	Penghapusan	Rp. 60.000,-	
	- Mobil Penumpang	Rp. 70.000,-	
	- Mobil Bus	Rp. 70.000,-	
	- Mobil Barang, Kend. Khusus Kereta gandengan/Tempelan, Tractor Head, Kend. Angkutan Berat.	Rp. 40.000,-	
	- Sepeda Motor		

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH.SUHAILI FT

BAG. HUKUM SETDA LOTENG

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 5 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Retribusi Jasa Umum

1. DALAM BENTUK KERTAS BIASA HITAM/PUTIH (Rp./Lbr)
 - Ukuran A0 (841 x 1189) MM Rp. 20.000
 - Ukuran A1 (841 x 594) MM Rp. 15.000
 - Ukuran A2 (420 x 594) MM Rp. 10.000
 - Ukuran A3 (420 x 297) MM Rp. 2.000
 - Ukuran A4 (210 x 297) MM Rp. 1.000
2. DALAM BENTUK KERAS BIASA BERWARNA
 - Ukuran A0 (841 x 1189) MM Rp. 75.000
 - Ukuran A1 (841 x 594) MM Rp. 50.000
 - Ukuran A2 (420 x 594) MM Rp. 40.000
 - Ukuran A3 (420 x 297) MM Rp. 25.000
 - Ukuran A4 (210 x 297) MM Rp. 20.000
3. DALAM BENTUK KERTAS KALKIR HITAM PUTIH
 - Ukuran A0 (841 x 1189) MM Rp. 30.000
 - Ukuran A1 (841 x 594) MM Rp. 25.000
 - Ukuran A2 (420 x 594) MM Rp. 20.000
 - Ukuran A3 (420 x 297) MM Rp. 15.000
 - Ukuran A4 (210 x 297) MM Rp. 10.000
4. DALAM BENTUK KERTAS KALKIR BERWARNA
 - Ukuran A0 (841 x 1189) MM Rp. 75.000
 - Ukuran A1 (841 x 594) MM Rp. 50.000
 - Ukuran A2 (420 x 594) MM Rp. 40.000
 - Ukuran A3 (420 x 297) MM Rp. 25.000
 - Ukuran A4 (210 x 297) MM Rp. 20.000
5. DALAM BENTUK SOFT COPY Dalam bentuk file peta asli (raster / vector)
(Rp./buah)
 - a. Kapasitas 1,1 Mega Byte Rp. 150.000
 - b. Kapasitas 10 Mega Byte Rp. 500.000
 - c. Kapasitas > 100 Mega Byte Rp. 3.000.000
6. DALAM BENTUK SOFT COPY
 - File Gambar (JPEG, BMP, TIFF dst)
 - A0..... Rp.10.000
 - A1..... Rp. 7.500
 - A2..... Rp. 7.500
 - A3..... Rp 5.000
 - A4..... Rp. 5.000
 - Di tambah biaya penggantian CD bila menggunakan CD
7. GAMBAR DESAIN BANGUNAN Rp. 1/1000 dari biaya desain

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHALI FT

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 5 Tahun 2011

Tanggal : 3 Oktober 2011

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang persekali pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS UTTP	TARIF
1.	Ukuran Panjang kurang dari 10 meter	Rp. 2.000
2.	Ukuran Panjang lebih dari 10 meter	Rp. 5.000
3.	Takaran Kering atau Basah	Rp. 2.000
4.	Pemasas	Rp. 500
5.	Anak Timbangan Biasa	Rp. 100
6.	Anak timbangan Halus	Rp. 200
7.	Timbangan:	
	a. kekuatan sampai dengan 25 kg	Rp. 2.000
	b. kekuatan lebih dari 26 kg sampai dengan 100 kg	Rp. 2.500
	c. kekuatan lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg	Rp. 3.000
	d. kekuatan lebih dari 250 kg sampai dengan 1000 kg	Rp. 4.000
	e. kekuatan lebih dari 1000 kg	Rp. 4.000 setiap 1000 kg
	f. timbangan yang bekerja dengan sistim elektronik	Rp. 5.000
	g. timbangan untuk menimbang halus meter arus minyak Pompa Ukur	Rp. 5.000
8.	Meter listrik	Rp. 50.000
9.	Meter Air	Rp. 20.000
10.	Tangki ukur tetap	Rp. 5.000/tahun
11.	a. kurang dari 1000 kilo meter	Rp. 5.000/tahun
12.	b. lebih dari 1000 kilo meter	Rp. 100.000
	Tangki ukur gerak	Rp. 200.000
13.	Bejana Ukur	Rp. 3.000 setiap kilo liter
14.	Meter Taksi	Rp. 10.000
15.	Timbangan ban berjalan	Rp. 7.500
16.	a. kurang dari 1000 ton/jam	
	b. lebih dari 1000 ton/jam	Rp. 250.000
	Meter kadar air	Rp. 500.000
17.	UTTP yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan	Rp. 1.000
18.	17.	Rp. 5.000/jam

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H.MOH. SUHAILI FT